

IMPLEMENTASI HUKUM HUMANITER DAN ICRC

Donny Putranto, S.H., LL.M.

Legal Adviser, ICRC Regional Delegation to Indonesia and Timor-Leste

HARYOMATARAM WEBINAR SERIES-1 DALAM RANGKA 71 TAHUN KONVENSI JENEWA 1949

12 AGUSTUS 2020

PUSAT STUDI HUKUM HUMANITER DAN HAM, FH UNIVERSITAS TRISAKTI



ICRC

Pembahasan

Kewajiban implementasi berdasarkan Konvensi Jenewa 1949

Mandat dan peran ICRC terkait HHI

Kontribusi konkret ICRC dalam implementasi HHI

Kerja sama ICRC dengan otoritas

Kerja sama ICRC dengan dunia akademik



ICRC

MANDAT ICRC

ICRC mempunyai mandat yang diamanatkan oleh komunitas Negara-negara untuk:



Pelindungan dan bantuan bagi korban dari konflik bersenjata dan kekerasan dalam negeri



Promosi Hukum Humaniter Internasional dan Prinsip-prinsip Kemanusiaan



ICRC

ICRC dan Hukum Humaniter

- c) to undertake the tasks incumbent upon it under the Geneva Conventions, to work for the faithful application of international humanitarian law applicable in armed conflicts and to take cognizance of any complaints based on alleged breaches of that law;
- g) to work for the understanding and dissemination of knowledge of international humanitarian law applicable in armed conflicts and to prepare any development thereof;
- h) to carry out mandates entrusted to it by the International Conference.



ICRC

Perkembangan Hukum Humaniter Internasional

1863

- ICRC dibentuk sebagai "International Committee for Relief of the Wounded";
- Lieber Code

1899

- Hague Conventions I-III;
- Martens Clause

1929

- Geneva Conventions on Wounded and Sick + PoW

1977

- Additional Protocols I and II

1864

- First Geneva Convention

1907

- Hague Conventions IV-XII (land warfare, naval warfare, etc)

1949


- four Geneva Conventions

2005

- Additional Protocol III



ICRC



1864 Geneva Convention

- 10 pasal



1949 Geneva Conventions

- 429 pasal + 11 lampiran



ICRC

States party to the 1949 Geneva Conventions: **196**

States party to the 1949 Geneva Conventions
and to Additional Protocol I: **174**

States party to the 1949 Geneva Conventions
and to Additional Protocol II: **168**

States party to the 1949 Geneva Conventions
and to both 1977 Additional Protocols: **168**

States party to the 1949 Geneva Conventions
and to Additional Protocol III: **75**

States party to the 1949 Geneva Conventions,
to the 1977 Additional Protocols and to Additional Protocol III: **71**

States having made the declaration
under Article 90 of Additional Protocol I: **77**

2019



ICRC

Implementasi HHI? (1)

*“The High Contracting Parties
undertake to respect and to
ensure respect for the present
Convention in all circumstances.”*

(Common Article 1, Konvensi
Jenewa 1949)



ICRC

Implementasi HHI? (2)

Menerjemahkan konvensi ke dalam Bahasa nasional masing-masing

Mengundangkan peraturan nasional terkait penghukuman kejahatan perang dan pelanggaran serius HHI lainnya

Mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan menghukum penyalahgunaan lambang pembeda (palang merah dan bulan sabit merah serta kristal merah)

Diseminasi HHI

Penunjukan perwira hukum dalam angkatan bersenjata

Identifikasi dan penandaan bagi orang dan obyek/tempat yang dilindungi

Penghormatan HHI pada saat pengembangan taktik/strategi militer dan persenjataan



ICRC

ICRC's Advisory Service on IHL



Dibentuk tahun 1996

- Lebih dari 100 ICRC *legal advisers* di seluruh dunia
- Dukungan tenaga ahli bidang HHI
- Menyediakan tools terkait implementasi HHI (legal fact sheet, ratification kit, casebook.icrc.org, dll)



Tujuan

- Mendorong ratifikasi perjanjian HHI
- Mendukung negara-negara dalam implementasi HHI
- Fasilitasi pertukaran informasi terkait implementasi HHI



Kerja sama dengan berbagai entitas terkait:

- Negara-negara
- Organisasi internasional (UNESCO, International Criminal Court, OAS, Commonwealth Secretariat, Council of Europe, dll)
- Dunia akademik



ICRC

Mengapa melakukan implementasi HHI?

Konsep dasar atau tujuan HHI:

- Membatasi dampak peperangan
- Melindungi kemanusiaan

Perubahan sifat peperangan:

- *Urban warfare*
- *New technologies (autonomous weapons, AI, cyber, space, etc.)*

It's better to be ready than sorry.



ICRC



National Implementation of IHL

By State > Indonesia




National Implementation Database

» By Topic

» By State

HOW DOES LAW
PROTECT IN WAR? *Online*



Indonesia

▲ CRIMINAL REPRESSION (4 DOCUMENTS)

▲ CULTURAL PROPERTY PROTECTION (2 DOCUMENTS)

▼ EMBLEMS PROTECTION (2 DOCUMENTS)

▼ LEGISLATION

- » Regulations of the Highest War Authority no. 1 on the display/use of the Red Cross sign and words, 1962
Date of adoption : 03.04.1962

- » Law Number 1 of 2018 on Red Cross Affairs
Date of adoption : 09.01.2018

▲ FUNDAMENTAL GUARANTEES (1 DOCUMENT)



ICRC

SATU NEGARA, SATU LAMBANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

KEPALANGMERAHAN

Pasal 6

Negara Indonesia menggunakan lambang palang merah sebagai Lambang Kepalangmerahan.



ICRC

IHL in action (respect for the law on the battlefield)

→ C ihl-in-action.icrc.org/case-study/philippines-commitment-non-state-armed-groups-against-anti-personnel-landmines

IHL IN ACTION
RESPECT FOR THE LAW ON THE BATTLEFIELD

ABOUT



Philippines, Commitment of Non-State Armed Groups against Anti-Personnel Landmines

The Moro Islamic Liberation Front unilaterally committed to a total ban on anti-personnel mines in its conflict with the Government of the Philippines. Its commitment is being used as an example for other non-state armed groups in the Philippines.



ICRC

Implementasi HHI di Indonesia (beberapa contoh)

UU No. 9 Tahun 2008
tentang Penggunaan
Bahan Kimia dan Larangan
Penggunaan Bahan Kimia
sebagai Senjata Kimia

UU No. 35 Tahun 2014 &
UU No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan
Anak

UU No. 1 Tahun 2018
tentang Kepalangmerahan

PP No. 7 Tahun 2019
tentang Peraturan
Pelaksana atas UU No. 1
Tahun 2018

Peraturan Menhan No. 9
Tahun 2013 tentang
Penerapan Hukum
Humaniter dan Hukum
HAM dalam
Penyelenggaraan
Pertahanan Negara



ICRC & Komite Nasional Humaniter

112 Komite Nasional di seluruh dunia

Tidak bersifat wajib, namun dianjurkan (Resolusi 1, 33rd International Conference)

Peran?

- Diseminasi, kajian, dan usulan kebijakan nasional terkait HHI

Anggota?

- Kemlu
 - Kemenkumham
 - Kemhan
 - Angkatan bersenjata
 - Palang merah/BSM
 - Akademisi
 - Dll.

PANTAP Humaniter

Dibentuk pertama tahun 1980 (SK Menteri Kehakiman);
diperbaharui tiap tahun dengan SK Menkumham

Forum dialog dan koordinasi tentang isu-isu HHI dan
kebijakan nasional terkait HHI.

Diseminasi HHI, kajian HHI, dan rekomendasi kebijakan
terkait HHI.

Rekomendasi tidak bersifat mengikat.



ICRC

Implementasi HHI dan Dunia Akademik

Peran dunia akademik

- universitas, lembaga penelitian, *think tanks*
- ICRC bekerjasama dengan ± 900 universitas di seluruh dunia (2019)

Diskursus akademik terkait HHI akan membantu pembuat kebijakan dalam menyusun kebijakan-kebijakan terkait HHI.

- Dosen/Peneliti
- *Future leaders* → Mahasiswi/a



ICRC

Apa yang ICRC lakukan?

Dukungan integrasi HHI ke dalam kurikulum

- HHI sebagai mata kuliah wajib
- HHI sebagai mata kuliah pilihan
- HHI sebagai bagian dari mata kuliah tertentu (Hukum Internasional, Hukum HAM, Diplomasi Keamanan, dll)

Diseminasi HHI kepada pengajar/peneliti

- Dukungan penelitian/penulisan artikel jurnal
- Dukungan kursus HHI (nasional/internasional)

Diseminasi HHI kepada mahasiswa/a

- Dosen tamu
- Kompetisi HHI (moot court, role-play, debat, esai, dll)



ICRC

Implementasi HHI dan *Peer-reviewed Journals*

International Review of the Red Cross

- ICRC + Cambridge University Press
- sejak 1869
- SCOPUS indexed
- *Double blind peer-review*

Asia-Pacific Journal on IHL


- ICRC + College of Law, University of Philippines
- 2002-2015; 2019-sekarang
- *Double blind peer-review*
- Prioritas kajian terkait/dari Asia-Pasifik

Jurnal Hukum Humaniter dan HAM

- FH Universitas Trisakti
- Dukungan editorial oleh ICRC
- *Double blind peer-review*



ICRC



Referensi

1949 Geneva Conventions and the three Additional Protocols

Commentaries to the 1949 Geneva Conventions and the three Additional Protocols

IHL Implementation Database (<https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/vwLawsByCountry.xsp>)

Customary IHL Database (<https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home>)

IHL in Action (<https://ihl-in-action.icrc.org/>)

IHL Casebook (casebook.icrc.org)





TERIMA KASIH

**International Committee of the Red Cross (ICRC)
Regional Delegation for Indonesia and Timor-Leste**

Jalan Iskandarsyah I No. 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Tel: +62217396756; Email: djakarta@icrc.org
twitter: @icrc_id; instagram: @icrc_indonesia;
blogs.icrc.org/Indonesia



ICRC